



KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA ANAK

Luthvi Febryka Nola*)

Abstrak

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak langsung berlaku pada saat diundangkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab inkonsistensi pemberlakuan peraturan peradilan pidana anak. Jeda waktu pemberlakuan UU SPPA juga belum berhasil merubah paradigma berfikir masyarakat dan penegak hukum terkait konsep keadilan restoratif pada pidana anak yang mengedepankan penyelesaian kasus dengan mementingkan hak anak melalui pemulihan pada keadaan semula. Ke depan, DPR perlu lebih mempertimbangkan konsekuensi UU jika tidak diberlakukan segera setelah diundangkan. DPR juga perlu mendesak pemerintah untuk segera mengundang peraturan pemerintah dan menyosialisasikan konsep keadilan restoratif terkait UU SPPA.

Pendahuluan

Pada akhir bulan Agustus 2014, Mahkamah Agung (MA) membebaskan seorang anak SMK berinisial SP yang terbukti telah mengedarkan narkotika. SP ditangkap Polres Staba, Langkat, Sumatera Utara, pada tanggal 16 Juni 2010 karena menjadi bandar ganja dengan pasar teman-temannya. Saat tertangkap, SP memiliki 35 paket ganja siap edar. Atas perbuatannya, SP diadili dengan dakwaan Pasal 111 dan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Dalam tuntutan, jaksa menuntut SP dihukum 5 tahun penjara. Namun demikian, pada 25 Januari 2011 Pengadilan Negeri (PN)

Stabat membebaskan SP dari tuntutan dan mengembalikannya ke orang tua. Vonis ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 7 Juni 2011 dan kembali dikuatkan oleh MA. Adapun alasan yang dipergunakan oleh majelis hakim untuk membebaskan SP adalah keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam perkara SP, salah satu Hakim Agung, Suhadi memilih mengajukan *dissenting opinion* (DO). Menurut Suhadi, putusan PN Stabat dan PT Medan nyata-nyata keliru sebab pemberlakuan keadilan restoratif yang belum mempunyai

*) Peneliti Muda Hukum pada Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: luthvi.nola@dpr.go.id.



landasan hukum karena peraturan pemerintah (PP) yang diamanatkan UU SPPA belum terbentuk.

Sementara itu di Purbalingga, Jawa Tengah, tiga anak di bawah umur yang mencuri bebek ADC, NC dan RM yang berusia 14 tahun dan 16 tahun dijatuhi hukuman selama 2 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri (PN) Purbalingga, pada bulan Februari 2014 silam. Pasal yang menjerat ketiga anak ini adalah Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ketiga anak ini telah menjalani masa tahanan dan telah dibebaskan. Sejak kasus yang dituduhkan pemilik bebek kepada ketiga anak ini, keluarga dan polisi telah berupaya melakukan mediasi. Mediasi gagal karena pemilik bebek tetap pada pendiriannya untuk menuntut ketiga anak tersebut meskipun pada akhirnya pemilik bebek memberi maaf terhadap ketiganya. Namun demikian, kasus telah terlanjur bergulir ke pengadilan dan sudah dalam tahap vonis. Akibatnya, pemberian maaf dari sang pemilik bebek tersebut tidak berlaku dan ketiga anak tersebut dijatuhi hukuman penjara.

Keadilan Restoratif dalam UU SPPA

Ketika vonis MA terhadap kasus SP dibacakan, kontroversi sehubungan keringanan vonis yang diberikan hakim mengemuka. Banyak kalangan menganggap telah terjadi disparitas atau perbedaan yang sangat mencolok dari dua kasus pidana yang sama-sama melibatkan anak ini.

Disparitas terjadi diakibatkan perbedaan pendekatan peraturan yang dipergunakan penegak hukum dalam kedua kasus ini. Pada kasus SP, hakim mempergunakan pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA. Akan tetapi, pada kasus mencuri bebek, pendekatan restoratif hanya dipergunakan sebagai pendekatan awal, pemutusan perkara dilakukan dengan pendekatan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Kontroversi ini tentunya tidak akan muncul apabila masyarakat memahami konsep keadilan restoratif.

Konsep keadilan restoratif di Indonesia memang masih baru. Konsep ini, menurut Mahfud M.D., merupakan perkembangan dari teori keadilan dengan suatu pendekatan berbeda. Tindak pidana dipandang sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan,

bukan sekadar sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Penyembuhan inilah yang menjadi perhatian utama, bukan pada penghukuman terhadap pelaku. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif maka UU SPPA mengatur adanya diversifikasi dan mengutamakan pendekatan tindakan terhadap anak yang terbukti bersalah dibanding pemidanaan.

Adapun yang dimaksud diversifikasi dalam UU SPPA adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses di luar peradilan pidana ini biasanya berjalan dalam bentuk mediasi. Menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversifikasi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah umur dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan persidangan. Upaya diversifikasi ini menurut UU SPPA wajib dilakukan oleh para penegak hukum berdasarkan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA. Apabila diabaikan maka penegak hukum dapat dikenai pidana meskipun kemudian ketentuan ini dibatalkan oleh MK dengan Putusan No. 110/PUU-X/2012.

Berkenaan dengan dasar dijatuhkannya pidana atau tindakan pada anak yang terbukti bersalah, UU SPPA telah memberikan rambu-rambu pada Pasal 70 UU SPPA. Rambu-rambu tersebut antara lain ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya adalah hakim tetap harus mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Disinilah pentingnya peran dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 60 ayat (3) UU SPPA mewajibkan

kepada hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Menurut Pasal 1 angka 13 UU SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana yang berada di bawah balai pemasyarakatan (Bapas). Persoalan Peraturan Pelaksana UU SPPA

Terkait UU SPPA, permasalahannya adalah UU ini tidak langsung berlaku ketika diundangkan. UU SPPA baru berlaku dua tahun terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 sehingga baru berlaku pada tanggal 30 Juli 2014. Tidak langsung berlakunya UU ini dimaksudkan untuk memberi waktu kepada para penegak hukum, pemerintah dan masyarakat untuk dapat memahami nilai-nilai baru yang terdapat dalam UU SPPA. Kondisi inilah yang menurut penulis membuat beberapa kasus pidana anak terjadi inkonsistensi dalam memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti pada kasus pencurian bebek, pada tahap awal hingga ke persidangan konsep diversifikasi dalam UU SPPA telah diberlakukan sedangkan pada vonis, hakim tetap mempergunakan pendekatan UU Pengadilan Anak yang pada saat itu masih berlaku. Penggunaan diversifikasi pada proses awal kasus ini kurang tepat mengingat belum berlakunya UU SPPA.

Permasalahan lainnya adalah adanya kontroversi di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan disparitas kasus SP dan kasus pencurian bebek. Kontroversi tidak akan terjadi apabila masyarakat memahami konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak. Ini berarti paradigma masyarakat masih belum bisa menerima sepenuhnya konsep penyelesaian terbaik bagi anak. Masyarakat yang mempermasalahkan disparitas kedua kasus ini masih memiliki paradigma penghukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Munculnya DO dari hakim Suhadi pada kasus SP juga menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif juga masih belum sepenuhnya dipahami oleh penegak hukum. Pendekatan yang digunakan masih sangat kaku karena menunggu terbentuknya Peraturan Pemerintah terkait UU SPPA. Suhadi sangat berpegang pada asas legalitas dan kepastian hukum.

Kondisi ini sudah diprediksi oleh Mahfud, sehingga pada salah satu tulisannya Mahfud pernah menyatakan keadilan restoratif dapat berbenturan dengan asas legalitas dan tujuan kepastian hukum. Namun demikian, benturan itu dengan sendirinya akan terselesaikan ketika yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kepastian hukum yang adil.

Apabila semua hakim memiliki pendekatan seperti hakim Suhadi tentunya pemberlakuan UU SPPA haruslah menunggu setidaknya-tidaknya sampai dengan tanggal 30 Juli 2015. Kondisi ini dimungkinkan oleh UU SPPA sendiri karena berdasarkan Pasal 107 UU SPPA, peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan. Hingga saat ini memang belum ada satupun PP terkait UU SPPA. Dalam beberapa kesempatan seperti pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dari pembuatan PP terkait UU SPPA menyatakan bahwa awal bulan Agustus 2014, PP akan selesai. Kenyataannya hingga saat ini hal ini tidak terlaksana. Salah satu penyebabnya adalah sistem penganggaran tidak memungkinkan pembahasan dilakukan pada tahun 2013 sehingga pembahasannya baru dapat dilakukan pada tahun 2014 bersamaan dengan berlakunya UU SPPA.

Penutup

Munculnya kontroversi dalam masyarakat sehubungan dengan disparitas penyelesaian kasus pidana anak menunjukkan bahwa sosialisasi terhadap UU SPPA belum berhasil merubah paradigma berfikir masyarakat dari penghukuman kepada penyelesaian terbaik bagi anak. Dilakukannya DO oleh seorang Hakim Agung pada kasus SP, juga menunjukkan bahwa belum semua penegak hukum memahami konsep keadilan restoratif dalam UU SPPA. Sedangkan dalam segi perundang-undangan, UU SPPA yang tidak langsung berlaku ketika diundangkan dapat menjadi salah satu penyebab inkonsistensi pemberlakuan UU tersebut. Oleh sebab itu, dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR lebih mempertimbangkan lagi konsekuensi dari tidak langsung berlakunya suatu UU. Dari segi pengawasan, DPR hendaknya dapat mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk lebih

menyosialisasikan lagi konsep keadilan restoratif baik secara internal maupun eksternal kepada masyarakat luas. Selain itu, DPR juga perlu mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia supaya segera menyelesaikan pembuatan PP terkait UU SPPA.

Referensi

- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Moh. Mahfud MD., “Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum”, <http://ditreskrimsuspoldakasel.blogspot.com/2013/07/keadilanrestoratif-dalam-penegakan.html>, diakses tanggal 9 September 2014.
- “MA Berharap PP Diversi Segera Terbit”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540036e7e328c/ma-berharap-pp-diversi-segera-terbit>, diakses tanggal 4 September 2014.
- “Duh! MA Membebaskan Siswa SMK Pengedar Narkotika”, <http://news.detik.com/read/2014/08/29/103303/2675864/10/duh-ma-bebaskan-siswa-smk-pengedar-narkotika?nd772205mr>, diakses tanggal 4 September 2014.
- “Hakim Ini Penjarakan 3 Anak yang Mencuri 3 Ekor Bebek” <http://anekainfounik.net/2014/08/27/hakim-ini-penjarakan-3-anak-yang-mencuri-3-ekor-bebek/>, diakses tanggal 1 September 2014
- “Perma No. 4 Tahun 2014, Ini Contoh Kasus Anak yang Sebisa Mungkin Tak Dipenjara”, <http://palingaktual.com/914329/ini-contoh-kasus-anak-yang-sebisa-mungkin-tak-dipenjara/read/>, diakses tanggal 4 September 2014.
- “Agar Vonis Pencurian Bebek Tak Terulang, Aparat Diminta Terapkan UU SPPA”, <http://www.ylbhi.or.id/2014/08/agar-vonis-pencurian-bebek-tak-terulang-aparat-diminta-terapkan-uu-sppa/>, diakses tanggal 10 September 2014.